

**PANDANGAN SYAIKH WAHBAH AZ ZUHAILI
DALAM KITAB *FIQIH AL-ISLAM WA ADILLATUHU*
TENTANG BATASAN cacat SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

Oleh: Yunianti

Alumnus Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an
Email: yunianti@gmail.com

Meskipun tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) yang kekal, namun perjalanan dan realitas masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Banyak pasangan suami-isteri yang perkawinannya “terpaksa” harus berakhir di tengah jalan. Perceraian menjadi pemutus benang cinta yang terjalin di antara suami dan istri. Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu ulama kontemporer yang sangat berpengaruh. Pandangan-pandangannya maupun fatwa-fatwanya memberikan warna dan corak baru dalam penerapan syari'at Islam. Dalam hal cacat yang dapat menjadi sebab perceraian, beliau mempunyai pandangan berbeda tentang cacat-cacat yang masih menjadi polemik dan diperdebatkan oleh ulama-ulama terdahulu tersebut. Secara umum perceraian atau gugat cerai dapat dilaksanakan apabila terdapat kelemahan atau cacat yang dimiliki suami istri, yaitu: Kelemahan atau cacat yang menjadi penghalang hubungan suami istri (seksual), misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong atau inpoten. Sementara wanita kemaluannya tersumbat (ar-ratqu) atau tersumbat tulang (al-qarnu). Kelemahan atau cacat yang menjadi penghambat hubungan seksual dalam bentuk penyakit berbahaya yang membuat lawan jenis tidak sabar hidup bersamanya.

Kata Kunci : *Wahbah az-Zuhaili, Cerai, Cacat*

A. Pendahuluan

Syari'at Islam adalah ajaran Allah SWT untuk umat manusia. Di mana syari'at Islam merupakan landasan dalam menjalankan tugas sehari-hari bagi seluruh hamba-Nya, demi tercapainya suatu kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Manusia merupakan makhluk hidup yang lebih dimuliakan dan lebih diutamakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu, Allah SWT menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia, di mana hal

tersebut merupakan sebagai jalan demi eksistensinya dan kelanjutan keturunan serta sebagai realisasi hukum shar'i dan sunnatullah.

Pernikahan merupakan akad yang sangat sakral dan mengandung hikmah yang sangat besar. Pernikahan adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan perempuan untuk bersenang-senang dengan lelaki (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 39).

Pernikahan merupakan pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dalam memperbanyak keturunan. Adapun tercapainya tujuan perkawinan sangat tergantung pada eratnya hubungan suami istri dan pergaulan yang baik antara keduanya. Keduanya hidup di bawah satu atap dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah warahmah serta mendapat ridla dari Allah SWT.

Meskipun tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) yang kekal, namun perjalanan dan realitas masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Banyak pasangan suami-isteri yang perkawinannya "terpaksa" harus berakhir di tengah jalan. Perceraian menjadi pemutus benang cinta yang terjalin di antara suami dan istri.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan suami istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, masuk dalam kategori

alasan perceraian dengan alasan cacat biologis. Tidak ada penjelasan secara rinci bagaimana cacat atau penyakit yang dapat diajukan ke pengadilan sebagai alasan perceraian agar dapat dikabulkan oleh hakim, hanya saja dalam pasal tersebut ditekankan apabila status cacat atau penyakit itu dapat menghalangi salah satu atau keduanya dalam memenuhi kewajiban masing-masing, maka boleh mengajukan perceraian.

Salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan tidak boleh menyebabkan penderitaan pada pasangan tersebut, atau membuatnya melanggar batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Problema pernikahan yang terdapat cacat itu tidak bisa memenuhi tujuan pernikahan dari penyakit yang menghambat hubungan biologis, tapi jika mereka (suami istri) sama-sama rela dan mengetahui hal tersebut tidaklah menjadi permasalahan. Dalam hal perceraian karena cacat tubuh atau mental, para ulama mazhab berbeda pendapat. Para imam mazhab sepakat dalam membolehkan perpisahan akibat adanya dua cacat, yaitu kebiri dan impotensi. Mereka berselisih pendapat pada cacat-cacat yang lainnya.

Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu ulama kontemporer yang sangat berpengaruh. Pandangan-pandangannya maupun fatwa-fatwanya memberikan

warna dan corak baru dalam penerapan syari'at Islam. Dalam hal cacat yang dapat menjadi sebab perceraian, beliau mempunyai pandangan berbeda tentang cacat-cacat yang masih menjadi polemik dan diperdebatkan oleh ulama-ulama terdahulu tersebut.

Tulisan ini merupakan deskripsi analitis pemikiran Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* tentang batasan cacat sebagai alasan perceraian. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang batasan cacat sebagai alasan perceraian?; dan (2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap tentang batasan cacat sebagai alasan perceraian?

B. Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Prof DR. Wahbah Az Zuhaili

a. Masa Kecil dan Pendidikan

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah cerdik cendikia ('*âlim* '*allâmah*) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (*mutafannin*). Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikih karyanya. Beliau dilahirkan di desa *Dâr 'Aṭīyah*, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M dari

pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani.

Beliau mulai belajar Al-Qur`an dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Setelah menamatkan pendidikan dasar di Damaskus pada tahun 1946 M beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams (Muhammad Khoirudin, 2003: 102).

Beliau memperoleh ijazah sarjana syari'ah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat *summa cum laude* (*Martabat asy-Syarof al-Ûla*) dengan disertasi berjudul "*Aṣar al-Ĥarbi fī al-Fiqh al-*

Islâmî, Dirâsah Muqâronah Baina al-Mazahib as-Samâniyah wa al-Qânûn ad-Dauli al-Âm" (Pengaruh-Pengaruh Perang dalam Fiqih Islam, Kajian Perbandingan antara Delapan Madzhab dan Undang-undang Internasional) sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang.

Satu catatan penting, bahwa Syaikh Wahbah Az Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunan beliau dalam belajar. Menurut beliau, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Motto hidupnya adalah "*Inna sirr annajâh fi al-hayat, ihsân as-şilâh bi Allâh 'azza wa jalla*", (Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah `Azza wa jalla).

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama Syaikh Wahbah Az Zuhaili adalah staf pengajar pada Fakultas Syariah, Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-

negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab (www.muslimmedianews.com).

Beliau juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia. Beliau juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fikih dan peradaban Islam di Siria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika (www.muslimmedianews.com).

b. Karya-karya Syaikh Wahbah Az Zuhaili

Syaikh Wahbah al-Zuhaili menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai cabang ilmu keislaman. Buku-buku karyanya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama masa kini. Beliau ibarat as-Suyuti kedua (*as-Suyûti as-Sânî*) pada

zaman ini (Muhammad Khoirudin, 2003).

Di antara buku-buku karya beliau adalah sebagai berikut :

- 1) *Asâr al-Ĥarb fi al-Fiqh al-Islâmî - Dirâsat Muqâranah*, Dar al-Fikr, Damascus, 1963.
- 2) *Al-Wasîf fi Usûl al-Fiqh*, Universitas Damascus, 1966.
- 3) *Al-Fiqh al-Islâmi fi Uslûb al-Jadîd*, Maktabah al-Hadithah, Damascus, 1967.
- 4) *Nazariyat ad-Darûrât asy-Syar'iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damascus, 1969.
- 5) *Nazariyat ad-Daman*, Dar al-Fikr, Damascus, 1970.
- 6) *Al-'Usûl al-'Âmmah li Waĥdah al-Din al-Ĥaqq*, Maktabah al-Abassiyah, Damascus, 1972.
- 7) *Al-'Alaqât al-Dauliyah fi al-Islâm*, Muassasah ar-Risâlah, Beirut, 1981.
- 8) *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damascus, 1984.
- 9) *Usûl al-Fiqh al-Islâmi* (dua Jilid), Dar al-Fikr, Damascus, 1986.
- 10) *Juhûd Taqnîn al-Fiqh al-Islâmi*, (Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
- 11) *Fiqh al-Mawâriš fi asy-Syarî'ah al-Islâmiyah*, Dar al-Fikr, Damascus, 1987.
- 12) *Al-Wašâya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islâmi*, Dar al-Fikr, Damascus, 1987.
- 13) *Al-Islâm Dîn al-Jihâd Lâ al-'Udwân*, Tripoli, Libya, 1990.
- 14) *At-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa asy-Syarî'at wa al-Manhaj* (16 jilid), Dar al-Fikr, Damascus, 1991.
- 15) *Al-Qișşah al-Qur`âniyyah Hidâyah wa Bayân*, Dar Khair, Damascus, 1992.
- 16) *Al-Qur`ân al-Karîm: Buniyyatuh at-Tasyrî'iyah au Khaşa`isuh al-Ĥadariyah*, Dar al-Fikr, Damascus, 1993.
- 17) *Ar-Rukḥşah asy-Syarî'at: Aĥkâmuhâ wa Dawâbiḥuhâ*, Dar al-Khair, Damascus, 1994.
- 18) *Khaşâ`iș al-Kubrâ li Ĥuqûq al-Insân fi al-Islâm*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1995.
- 19) *Al-'Ulûm asy-Syarî'at Baina al-Waĥdah wa al-Istiqlâl*, Dar al-Maktab, Damascus, 1996.
- 20) *Al-Asâs wa al-Mašâdir al-Ijtihâd al-Musytarikât baina as-Sunnah wa asy-Syî'ah*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1996.
- 21) *Al-Islâm wa Tahadiyyat al-'Asr*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1996.
- 22) *Muwajahat al-Ghazw as-Šaqafî as-Sahyûni wa al-Ajnâbi*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1996.

- 23) *At-Taqlîd fî al-Mazâhib al-Islâmiyyah 'inda as-Sunnah wa asy-Syî'ah*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1996
- 24) *Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadis*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1997.
- 25) *Al-'Urf wa al-'Adât*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1997.
- 26) *Bay' al-Aşam*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1997.
- 27) *As-Sunnah al-Nabawiyyah*, Dar al-Maktabi Damascus, 1997.
- 28) *Idârât al-Waqaf al-Khairi*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1998.
- 29) *Al-Mujaddid Jamâluddîn al-Afghâni*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1998.
- 30) *Taghyîr al-Ijtihâd*, Dar al-Maktabi, Damascus, 2000.
- 31) *Tatbiq asy-Syarî'at al-Islâmiyyah*, Dar al-Maktabi, Damascus, 2000.
- 32) *Az-Zira'i fî as-Siyâsah asy-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islâmi*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1999.
- 33) *Tajdîd al-Fiqh al-Islâmi*, Dar al-Fikr, Damascus, 2000.
- 34) *As-Şaqâfah wa al-Fikr*, Dar al-Maktabi, Damascus, 2000.
- 35) *Manhaj ad-Da'wah fî as-Sîrah an-Nabawiyyah*, Dar al-Maktabi, Damascus, 2000.
- 36) *Al-Qayyim al-Insâniyah fî al-Qur`ân al-Karîm*, Dar al-Maktabi, Damascus, 2000.
- 37) *Haqq al-Ĥurriyah fî al-`Âlâm*, Dar al-Fikr, Damascus, 2000.
- 38) *Al-Insân fî al-Qur`ân*, Dar al-Maktabi, Damascus, 2001.
- 39) *Al-Islâm wa Uşûl al-Hađarah al-Insâniyyah*, Dar al-Maktabi, Damascus, 2001.
- 40) *Uşûl al-Fiqh al-Ĥanafî*, Dar al-Maktabi, Damascus, 2001

2. Pandngan Syaikh Wahbah az Zuhaili tentang batasan cacat sebagai alasan perceraian

Dalam buku al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu karya wahbah az-zuhaili terdapat penjelasan tentang kelemahan atau cacat yang terdapat pada suami atau istri yang bisa dijadikan alasan bagi masing-masing pihak untuk menuntut cerai.

Secara umum ada dua hal:

- Kelemahan atau cacat yang bisa menjadi penghalang bagi hubungan seksual, seperti kebiri, terputusnya penis, impotensi pada diri suami, atau adanya daging atau tulang dalam rongga vagina istri.
- Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan seksual, akan tetapi berupa penyakit yang menjijikkan yang tidak mungkin ditahan kecuali menimbulkan keburukan, seperti kusta, gila, lepra, TBC, dan sipilis (Wahbah az Zuhaili, 2011: 446).

Selanjutnya, kelemahan atau cacat dibagi lagi dalam tiga kategori:

- a. Cacat yang khusus bagi laki-laki yang berhubungan dengan penis.
- b. Kelemahan atau cacat yang khusus bagi wanita yang berhubungan dengan farji.
- c. Kelemahan atau cacat yang mungkin terdapat baik pada laki-laki atau pada perempuan (Wahbah az Zuhaili, 2011: 446).

Mayoritas ulama berpendapat kelemahan-kelemahan tersebut di atas bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai dalam bentuk *fasakh*. Namun mereka berbeda pendapat dalam dua hal:

- a. Apakah hak untuk menuntut cerai bisa dimiliki masing-masing suami-istri,
- b. Kelemahan macam apa yang bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai

Tentang pihak yang berhak untuk menuntut cerai, ulama berbeda pendapat:

- a. Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat, hak untuk menuntut cerai dalam bentuk *fasakh* hanyalah pada pihak istri dan tidak pada suami
- b. Jumhur Ulama berpendapat, bahwa masing-masing suami-istri berhak untuk menuntut cerai.

Adapun tentang cacat yang bisa

dijadikan alasan bolehnya menuntut cerai, madzhab empat dan kalangan syiah imamiyah sepakat tentang dua macam cacat yang bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai *fasakh*. Lebih lanjut Syaikh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa perceraian yang disebabkan adanya cacat pada salah satu pihak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh hakim yang didasarkan atas adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Namun beliau mengajukan beberapa syarat:

- a. Cacat itu terjadi sebelum akad nikah, maka syarat-syarat untuk bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai adalah:
 - 1) Pihak Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat adalah penderita suatu penyakit atau mempunyai cacat
 - 2) Dia menunjukkan ketidakrelaannya dengan kondisi seperti itu jika hal itu baru diketahuinya setelah melakukan akad nikah
- b. Dalam hal cacat itu terjadi setelah akad nikah, ulama berbeda pendapat tentangnya.

Kemudian pendapat jumhur ulama' dari segala madzhab mengenai perceraian karena adanya cacat terutama sekali Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad. Mereka beralasan pada

sebuah Hadist Nabi sebagai berikut :

أَخْبَرَنِي جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: صَحِبْتُ شَيْخًا
مِنَ الْأَنْصَارِ، ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ
يُقَالُ لَهُ: كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ،
فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا
دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ، وَقَعَدَ عَلَى
الْفِرَاشِ، أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَانْحَازَ
عَنِ الْفِرَاشِ، ثُمَّ قَالَ: "خُذِي عَلَيَّ
ثِيَابَكَ"، وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا أَتَاهَا شَيْئًا

Artinya : *Dari jamil bin Zaid, ia berkata: Ada orang tua dari anshar bercerita kepadaku dimana ia menyebut dirinya sebagai sahabat Nabi, orang itu biasa dipanggil ka'ab bin zaid, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengawini seorang perempuan Bani Ghifâr, kemudian setelah ia masuk (dikamarnya), lalu meletakkan pakaiannya dan duduk diatas tempat tidur, beliau melihat diatas pangkal pahanya ada putih-putih, kemudian beliau bangkit dari tempat duduk lalu bersabda, "Berpakailah kembali" sedangkan beliau tidak meminta kembali apa (mahar) yang telah diberikan kepadanya sedikitpun (H.R. Ahmad)*

Dalam membahas aturan-aturan syariah Islamiyah, Syaikh Wahbah az-Zuhaily menyandarkan pendapat-pendapatnya kepada dalil-dalil yang shahih baik Al-Qur`an, as-Sunnah ataupun akal yang sehat. Sebagaiman

usaha seorang mujtahid tidak dapat dianggap sah jika hasil pemikirannya tidak berlandaskan pada al-Qur`an dan as-Sunnah. Oleh sebab itu menurut beliau mempelajari hukum-hukum fiqh dengan sebatas bersandaran pada definisi atau identifikasi masalah, atau berdasarkan kemungkinan-kemungkinan atas sesuatu yang bisa terjadi tidak dapat diterima oleh akal dan tidak pula menenteramkan jiwa. Pemikiran-pemikiran Syaikh Wahbah az-Zuhaily selalu disertai dengan dalil-dalil hukumnya dengan tujuan agar terlepas dari *taklid* menuju kedudukan *ittiba'*, selain dari bahwa dalil-dalil hukum merupakan ruh dari fiqih itu sendiri. Dengan mempelajari dalil-dalil hukum akal bisa menjadi terlatih dan keahlian seorang pakar fiqih dapat terbentuk (Wahbah az-Zuhaily, 2011: 18).

Syaikh Wahbah juga menekankan metode perbandingan antara pendapat-pendapat empat mazdhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah) dengan disertai penyimpulan hukum (*istinbât al-ahkâm*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang *naqli* (Al—Qur`an, as-Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*) ataupun yang *aqli*. Menurutnya, kesimpulan hukum Islam yang hanya diambil dari Al-Qur`an saja, ibarat melepaskan Islam dari

akar-akarnya. Membatasi fiqh hanya dengan memahami as-Sunnah saja, maka akan mereduksi agama Islam dan melakukan kesalahan. Pemikirannya akan pincang dan tidak dapat merelevansikan pemikirannya dengan zaman sehingga tidak akan memberikan kemaslahatan kepada manusia.

Selain memaparkan pendapat keempat madzhab, Syaikh Wahbah juga menjelaskan beberapa pendapat madzhab di luar *māzāhib al-arba'ah*. Beliau merujuk langsung pada kitab-kitab utama dalam madzhab tersebut. Karena menurutnya, mengutip pendapat suatu madzhab dari rujukan yang tidak sama madzhabnya akan menyebabkan kesalahan penisbatan, terutama dalam pendapat yang paling unggul (*râjih*) dalam madzhab tersebut. Metode pemikiran yang seperti ini digunakan oleh Wahbah dalam tujuan untuk menghindari penafsiran yang salah serta fanatisme madzhab yang sempit. Dalam penggunaan al-Hadits sebagai dalil dari masalah yang sedang dikajinya, Wahbah memerhatikan keshahihan hadits tersebut. Oleh sebb itu, hadits yang dijadikan rujukan oleh *fuqaha* di *tahkrij* dan di *tahqiq*. Metode seperti ini ia lakukan untuk mengetahui metode yang benar dalam menggunakan dalil,

dan dengan cara tersebut ia dapat memilih pendapat yang dalilnya shahih dan meninggalkan pendapat yang dalilnya dhaif.

Pemikiran Syaikh Wahbah az-Zuhaily lebih fokus pada sisi praktikal, sehingga dalam penulisan bukunya ia tidak menyinggung masalah yang bersifat rekaan atau khayalan yang tidak mungkin dapat terjadi. Ia juga melakukan analisis dari beberapa argumentasi para ulama dan mengambil kesimpulan dari pendapat yang paling unggul (*râjih*), terutama jika salah satu dari pendapat ulama tersebut merujuk pada hadits dhaif, atau suatu pendapat itu lebih berpotensi memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Jika ia tidak melakukan *tarjih*, maka yang diambil adalah pendapat jumbuh ulama, karena dukungan para ulama terhadap suatu pendapat menjadi alasan yang kuat dalam *tarjih*. Menurut Syaikh Wahbah, dalam kondisi terpaksa (*ad-darûrah*), sangat butuh (*al-hajah*), tidak mampu (*al-'ajz*) atau ada alasan yang lain (*al-'udzr*), maka taqlid terhadap semua madzhab dibenarkan walaupun sampai pada tahap *talfiq* (Wahbah az-Zuhaily, 2011: 20).

Ulama terdahulu membatasi cacat langsung dengan hukum sedangkan Wahbah Az-Zuhaily melihat cacat

secara umum, namun konteksnya lebih spesifik. Contohnya hukum laki-laki yang menderita impotensi, ulama terdahulu langsung dihukum cerai, sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhailly jika seorang laki-laki menderita impotensi maka harus diobati selama satu tahun terlebih dahulu. Jika sembuh maka tidak jadi cerai.

Sebab-sebab tersebut juga memberikan suatu hak bagi salah satu pihak untuk menuntut cerai. Bagi istri dapat memilih *khulû'* (atau cerai gugat dalam konteks hukum Indonesia) sebagai jalan tempuh penyelesaian hubungan pernikahan. Maka dalam hal tersebut menganggap secara jelas bahwa cacat dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, karena cacat dapat merugikan salah satu pihak, baik istri atau suami.

Begitu pula dengan para ulama' fikih, mereka mempunyai pendapat masing-masing dalam masalah ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Fiqh islam Wa adillatuhu, yaitu:

a. Hanafiyah dan Imam Malik berpendapat bahwa perceraian suami istri karena cacat merupakan *ṭalaq bâ'in*. Mereka beralasan bahwa perkawinan yang dilaksanakan mencukupi rukun dan syaratnya, jadi apabila suami ingin

kembali kepada istrinya harus melalui akad dan mahar yang baru. Begitu juga dengan istri mengajukan gugatan perceraian kepada hakim di pengadilan, maka menurut Imam malik dan Imam Abu Hanifah adalah jatuh *ṭalaq bâ'in*, karena tindakan hakim tersebut berdasarkan kehendak suami juga seolah-olah suami sendiri menjatuhkan talaknya kepada istrinya, jadi walaupun atas inisiatif istri dapat mengajukan perceraian ke pengadilan tetapi suami yang mengucapkan talak.

b. Ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali menganggap bahwa perceraian karena cacat dianggap rusak akad nikahnya (*fasakh*) jadi bukan *ṭalaq*. Di dalam *fasakh* itu tidaklah berpengaruh apa-apa terhadap jumlah *ṭalaq* yang menjadi hak laki-laki. Artinya walaupun dia kawin lagi dengan mantan istrinya itu, maka ia tetap mempunyai hak penuh *ṭalaq* tiga, karena di dalam *fasakh* itu batal sejak adanya akad.

c. Ibnu Qoyyim berkata bahwa perceraian yang disebabkan cacat hukumnya adalah *fasakh*, hal ini karena cacat tidak memenuhi tujuan perkawinan, yaitu kasih sayang, maka wajib diberikan hak

untuk memilih perkawinan. Perkawinan lebih utama dari pada jual beli dan syarat-syarat dalam perkawinan lebih patut di penuhi dari pada syarat-syarat dalam jual beli dan kecacatan adalah penipuan yang keji.

- d. Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkawinan yang disyariatkan adalah bahwa kedua mempelai tidak cacat. Akan tetapi jika terdapat cacat, apapun cacatnya, maka pernikahannya batal sejak awal, bahkan tidak perlu *khiyâr*. Suami tidak berhak member nafkah dan tidak ada hak waris.
- e. Ibnu Taymiyah berkata apabila perempuan itu mem-*fasakh*, maka tidak boleh mengambil apa-apa dari perbekalan dan jika perempuan mem-*fasakh* sebelum bercampur maka gugur maharnya, tetapi jika tidak mem-*fasakh* sesudahnya maka maharnya tidak gugur (Wahbah az-Zuhaili, 2011: j IX, 328- 333).

Apabila dianalisa ternyata masalah dalam perkara perceraian suami yang cacat telah membuat istri menderita karena tidak terpenuhinya nafkah batin, dan apabila mengambil pendapat dari para jumhur ulama yang mengatakan bahwa menuntut cerai karena kecacatan (aib) suami adalah diperbolehkan.

Selain itu sebagaimana yang terdapat dalam tradisi hukum Islam, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memberikan hak hubungan seksual antara suami isteri dengan cara yang halal. Ketika salah satu pihak tidak mau atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tuntutan salah satu pihak yang lain, maka tujuan pernikahan sendiri sebetulnya sudah tidak tercapai.

Hal ini baru salah satu tujuan pernikahan yang ditinjau dari perspektif biologis saja. Belum lagi ketika dikaitkan dengan tujuan asasi sebuah pernikahan yang hendak mencapai suatu cita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, tentu akan jauh dari harapan.

C. Simpulan

Dalam pandangan Prof. Dr. Wahbah Azzuhaily Menurut Wahbah Zuhaily, perceraian atau gugat cerai dapat dilaksanakan apabila terdapat kelemahan atau cacat yang dimiliki suami atau istri, yaitu kelemahan atau cacat yang menjadi penghalang hubungan seksual suami istri. Misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong, atau inpotensi. Atau bagi wanita, vaginanya tersumbat (*ar-ratqu*) atau tersumbat tulang (*al-qarnu*). Kelemahan atau cacat yang menjadi penghambat hubungan seksual dalam

bentuk penyakit berbahaya yang membuat lawan jenis tidak sabar hidup bersamanya.

Perkawinan itu pada dasarnya berpedoman pada prinsip ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Hal tersebut tidak akan terwujud apabila masing-masing pihak memiliki cacat atau penyakit yang

menjadikan suami istri merasa jijik pada pasangannya. Dengan adanya rasa jijik atas cacat atau penyakit, maka tujuan pernikahan tidak dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama termasuk didalamnya pendapat Syaikh Wahbah az-Zuhaili.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulaiman. 1996. *Sunan Abu Dawud. Juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al Barudi, Imad Zaki. Tt. *Tafsir Al Qur'an Wanita 1*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Ahmad, Imam Zainuddin. 2002. *Ringkasan Hadis Shahih Al Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama Republik Indonesia
- Latif, Djamil. 1985. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Cet. Ke-2 Jakarta: Ghalia Indonesia.
- <http://www.muslimmedianews.com/2015/08/ulama-besar-dunia-asal-syria-syaikh>. diakses tanggal 15 November 2015. pukul 14.30.
- 'Uwaidah, Kamil Muhammad. 2007. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar
- Muhammad Khoirudin. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. (Bandung: Pustaka 'ilmi. 2003).
- Mughniyah dan Muhammad Jawad. *Fiqih lima mazhab*. 2007. Jakarta: Penerbit Lentera
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fikih Sunah Jilid 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sa'dawi, Amru Abdul Karim. 2009. *Wanita dalam Fiqih Al Qaradhawi*. Jakarta: Pustaka
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.